



P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

BERNAD TJAHHADI, jabatan Direktur Utama Perseroan Terbatas **PT.GROUP LEASE FINANCE INDONESIA (GLFI)**, beralamat di Jalan Baoloran, RT.025, RW.006, Dusun Baoloran, Desa Nita, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **MUSRIFIN RAJA MANU**, jabatan Legal Collection Officer, beralamat di Jalan Trans Maumere – Ende, KM.11, RT.025, RW.006, Dusun Baoloran, Desa Nita, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Demikian berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 043/DIR/GLFI/2019, tanggal 1 Pebruari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 5 April 2019, di bawah Register Nomor 40/SK.PDT/4/2019/PN Mme, oleh karena itu penerima kuasa tersebut sah mewakili untuk dan atas nama Perseroan Terbatas **PT. GROUP LEASE FINANCE INDONESIA (GLFI)** yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

L a w a n

ABRAHAM MOA, lahir di Lirikelan, pada tanggal 1 Juli 1975, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kojatada, RT.015, RW.006, Desa Wuliwutik, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;



Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Pebruari 2019, sebagaimana termaktub *Formulir Gugatan Sederhana Model L.1. Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 06/DJU/PS 01/S/2015 Tanggal 19 Agustus 2015*, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 15 April 2019, di bawah Register Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Mme, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), demikian berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Kredit Multiguna Dengan Jaminan Nomor GLFI-ENT-01-10001470, tanggal 19 Juni 2017;
- Bahwa dalam perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman uang tunai dengan jaminan Sertipikat tanah kepada Penggugat dengan skema pembayaran sebagaimana berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian;
- Bahwa Tergugat hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 11 (sebelas) kali dari 36 (tiga puluh enam) kali angsuran sebagaimana yang diperjanjikan, dimana Tergugat telah lalai dan menunggak angsuran pembiayaan selama 226 (dua ratus dua puluh delapan) hari pertanggal 25 Januari 2019;
- Bahwa selain hutang pokok dan bunga, Tergugat juga telah lalai melakukan pembayaran atas denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam perjanjian;
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian, yaitu :

Putusan No.5/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.2 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sisa hutang pokok sebesar Rp24.306.600,00 (dua puluh empat juta tiga ratus enam ribu enam ratus rupiah) per tanggal 25 Januari 2019;
2. Sisa bunga tertunggak sebesar Rp6.141.600,00 (enam juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah) pertanggal 25 Januari 2019;
3. Denda keterlambatan/penalti sebesar Rp2.982.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) pertanggal 25 Januari 2019;
4. Biaya administrasi sebesar Rp712.500,00 (tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) pertanggal 25 Januari 2019;
5. Kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Sehingga :

- ✓ total kerugian materiil sebesar Rp34.142.700,00 (tiga puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) pertanggal 25 Januari 2019; dan
 - ✓ Total kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat telah memberikan peringatan kepada Tergugat dengan kunjungan *Field Collection Officer*;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagai gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Putusan No.5/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.3 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi kepada Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil secara tunai dan seketika yang diderita Penggugat dalam jumlah secara keseluruhan sebesar Rp134.142.700,00 (seratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Kerugian Materiil :
 - Hutang pokok : Rp24.306.600,00
 - Bunga : Rp 6.141.600,00
 - Denda keterlambatan/penalti : Rp 2.982.000,00
 - Biaya administrasi : Rp 712.500,00
 - Total kerugian materiil : Rp34.142.700,00
 - b. Kerugian Immateriil :

Bahwa akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, menyebabkan kredibilitas serta bisnis Penggugat menjadi turun atau berkurang, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 5. Menghukum Tergugat untuk secara tunai dan seketika membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Maumere hingga Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus lunas berdasarkan Putusan;
 6. Menyatakan Putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Keberatan, Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat (*Uit Voerbaar bij Vooraad*);
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Putusan No.5/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.4 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat hadir prinsipalnya sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, Hakim telah mengupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh para pihak dengan upaya perdamaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, namun upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Tergugat ada mengajukan pinjaman uang pada Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertipikat tanah, jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan, yang sudah diangsur sebanyak 11 (sebelas) bulan, sisa angsuran 25 (dua puluh lima) bulan yang Tergugat putuskan untuk menutupi semua hitang yang tersisa, dengan ini Tergugat memberikan tanah seluas 200 M² kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 disebutkan bahwa untuk gugatan sederhana tersebut tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Foto copy tanpa asli Kartu Tanda Penduduk atas nama **ABRAHAM MOA**, tertanggal 10 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P – 1;
- Foto copy tanpa asli Kartu Tanda Penduduk atas nama **ELISABETH LIBA**, tertanggal 10 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P – 2;

Putusan No.5/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.5 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy tanpa asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **ABRAHAM MOA**, tertanggal 17 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P – 3;
- Foto copy tanpa asli Sertipikat Hak Milik Nomor 7079/Desa Wuliwutik, atas sebidang tanah pertanian, tercatat atas nama **ABRAHAM MOA**, selanjutnya diberi tanda bukti P – 4;
- Foto copy tanpa asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 2016, tercatat atas nama **DARIUS RATO**, selanjutnya diberi tanda bukti P – 5;
- Foto copy tanpa asli Surat Keterangan Belum Balik Nama, Nomor PEM.474/DWW/VI/2017, tanggal 10 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P – 6;
- Foto copy yang sesuai dengan aslinya Surat Keterangan, tanggal 19 Juni 2017, diterbitkan oleh **ROSALIA KUKI NURAK, S.H., M.Kn.**, Notaris/PPAT Kabupaten Sikka, selanjutnya diberi tanda bukti P – 7;
- Foto copy yang sesuai dengan aslinya Perjanjian Pembiayaan Kredit Multiguna Dengan Jaminan Nomor GLFI-ENT-01-10001470, antara **THOMAS ARIEF RAHARDJO**, selaku Manajer Area/Pos Koordinator PT.Group Lease Finance Indonesia dengan **ABRAHAM MOA**, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
- Foto copy sesuai dengan lampiran foto yang memperlihatkan Tergugat sedang menandatangani surat perjanjian, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
- Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Penerimaan Uang dari PT. Group Lease Finance Indonesia, sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
- Foto copy sesuai dengan lampiran foto yang memperlihatkan Tergugat menerima bukti pencairan uang pinjaman, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Putusan No.5/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.6 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy sesuai dengan aslinya Jadwal Pembayaran Angsuran, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
- Foto copy sesuai dengan print screen monitor yang isinya memuat berita tentang tunggakan hutang Tergugat per tanggal 19 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
- Foto copy sesuai dengan print screen monitor yang isinya memuat berita tentang riwayat peringatan tunggakan oleh Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
- Foto copy sesuai dengan print screen monitor yang isinya memuat berita tentang total pinjaman yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sehubungan dengan macetnya kreditnya Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
- Foto copy sesuai dengan print screen monitor yang isinya memuat berita tentang surat peringatan pertama (first warning letter) dari Penggugat kepada Tergugat, tanggal 5 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
- Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan Kedua (Second Warning Letter) dari Penggugat kepada Tergugat, tanggal 31 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
- Foto copy sesuai dengan lampiran foto yang memperlihatkan Tergugat melakukan tanda tangan di atas surat peringatan kedua, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
- Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan Terakhir (Last Warning Letter) dari Penggugat kepada Tergugat, tanggal 14 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, maka menurut Hakim surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Putusan No.5/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.7 dari 23 hal.



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi, yaitu :

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu :

1. **Saksi FEDRIK RIKARDUS NINO**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Group Lease Finance Indonesia sudah 2 (satu) tahun lamanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang ini untuk memberikan keterangan masalah hutang Tergugat pada PT. Group Lease Finance Indonesia yang mana Tergugat telah menunggak angsuran sudah 226 (dua ratus dua puluh enam) hari dan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya;
- Bahwa Saksi tahu hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan surat perjanjiannya, Tergugat berjanji mengangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan, namun Tergugat baru mengangsur sebanyak 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah tunggakan pinjaman Tergugat, namun Saksi mengetahui dari sistem terbaca bahwa Tergugat menunggak pinjamannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlahnya yang sudah diangsur oleh Tergugat, akan tetapi Saksi tahu Tergugat sudah pernah mengangsur;
- Bahwa Saksi pernah ke rumah Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2018 untuk menagih tunggakan, saat itu tunggakan Tergugat sudah 55 (lima puluh lima) hari, namun Tergugat tidak melakukan pembayaran dan Tergugat berjanji pada tanggal 31 Agustus 2019 akan membayar, kemudian pada tanggal 31 Agustus 2018 Saksi pergi lagi ke rumah Tergugat, tetapi Tergugat tidak berada di rumah, lalu Saksi menitipkan surat peringatan kedua kepada tetangga Tergugat, setelah itu Saksi

Putusan No.5/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.8 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi pada tanggal 4 September 2018 dan bertemu dengan Tergugat, Tergugat berjanji akan melunasi tunggakan tersebut pada tanggal 7 September 2018, hal mana Saksi kembali lagi pada tanggal 7 September 2018, namun Tergugat tidak memenuhi janjinya, selanjutnya pada tanggal 14 September 2018 Saksi memberikan surat peringatan ketiga kepada Tergugat;

2. **Saksi JAKSON FOBELTIM PEREIRA**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Group Lease Finance Indonesia sekitar 2 (dua) tahun, akan tetapi Saksi pernah dirumahkan dan pada bulan Agustus 2019 Saksi dipanggil lagi dan bekerja kembali sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan pekerjaan Saksi pada PT. Group Lease Finance Indonesia adalah sebagai Dept Collector;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang ini untuk memberikan keterangan masalah Tergugat berhutang pada Penggugat yang mana Tergugat telah menunggak angsuran selama 226 (dua ratus dua puluh enam) hari dan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya;
- Bahwa Saksi tahu utang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah ke rumah Tergugat untuk mengantar surat peringatan, akan tetapi Saksi tidak bertemu dengan Tergugat, karena Tergugat tidak berada di rumah;
- Bahwa Saksi pernah menelpon Tergugat dengan tujuan untuk menanyakan tunggakan angsuran yang harus segera diselesaikan, akan tetapi HP Tergugat tidak pernah aktif;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan sepatutnya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan;

Putusan No.5/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.9 dari 23 hal.



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingannya juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam Putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), demikian berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Kredit Multiguna Dengan Jaminan Nomor GLFI-ENT-01-10001470, tanggal 19 Juni 2017;
- Bahwa dalam perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman uang tunai dengan jaminan Sertipikat tanah kepada Penggugat dengan skema pembayaran sebagaimana berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian;
- Bahwa Tergugat hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 11 (sebelas) kali dari 36 (tiga puluh enam) kali angsuran sebagaimana yang diperjanjikan, dimana Tergugat telah lalai dan menunggak angsuran pembiayaan selama 226 (dua ratus dua puluh delapan) hari pertanggal 25 Januari 2019;

Putusan No.5/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.10 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain hutang pokok dan bunga, Tergugat juga telah lalai melakukan pembayaran atas denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam perjanjian;
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian, yaitu :
 1. Sisa hutang pokok sebesar Rp24.306.600,00 (dua puluh empat juta tiga ratus enam ribu enam ratus rupiah) per tanggal 25 Januari 2019;
 2. Sisa bunga tertunggak sebesar Rp6.141.600,00 (enam juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah) pertanggal 25 Januari 2019;
 3. Denda keterlambatan/penalti sebesar Rp2.982.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) pertanggal 25 Januari 2019;
 4. Biaya administrasi sebesar Rp712.500,00 (tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) pertanggal 25 Januari 2019;
 5. Kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Sehingga :

- ✓ total kerugian materiil sebesar Rp34.142.700,00 (tiga puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) pertanggal 25 Januari 2019; dan
- ✓ Total kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat telah memberikan peringatan kepada Tergugat dengan kunjungan *Field Collection Officer*;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya pada dasarnya tidak menyangkal dan bahkan Tergugat mengakui bahwa Pihak Penggugat mempunyai tagihan sejumlah uang pada Pihak Tergugat sebagaimana gugatan dari Pihak Penggugat, bahkan Tergugat menawarkan kepada

Putusan No.5/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.11 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bidang tanah miliknya seluas 200 M² (dua ratus meter persegi) sebagai kompensasi pelunasan pinjaman Tergugat kepada Peggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah mengakui bahwa Tergugat memiliki pinjaman kepada Peggugat dan pinjaman tersebut telah menunggak, akan tetapi Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Peggugat dan apakah benar Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Peggugat?

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara Formal, yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan barulah kemudian berupaya untuk mencari kebenaran materiil, yaitu melalui keterangan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan Peggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan bukti P – 19 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim untuk menentukan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Peggugat, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Surat Perjanjian (vide bukti P – 8) yang dibuat antara Peggugat dengan Tergugat adalah sah demi hukum baik dari segi pembuatannya, kecakapannya maupun pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti bukti surat P-8 tersebut, Hakim berpendapat bahwa pada intinya memang telah ada Surat Perjanjian yang isinya memuat tentang suatu perjanjian antara **THOMAS ARIEF RAHARDJO**, selaku Manajer Are/Pos Koordinator **Perseroan Terbatas PT. Group Lease Finance Indonesia (PT. GLFI)** dengan **ABARAHAM MOA** (Tergugat), dengan identitas Tergugat dan Isteri Tergugat yang bernama **ELISABETH LIBA**, sebagaimana yang telah diuraikan dalam bukti surat P-1, P-2 dan P-3, hal mana dalam perjanjian tersebut dituangkan bahwa pihak Kreditor (PT. GLFI) telah memberikan pinjaman kepada pihak

Putusan No.5/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.12 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitor (**ABRAHAM MOA**), dengan jumlah pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan lamanya, dengan nilai angsuran pembiayaan sebesar Rp1.463.300,00 (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), dengan suku bunga sejumlah 2,1 % (dua koma satu persen) per bulan dan terhadap pinjaman tersebut, pihak Debitor (Tergugat) telah menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor 709/Desa Wuliwutik, atas sebidang tanah pertanian, seluas 18.589 M², tercatat atas nama **ABRAHAM MOA** (vide bukti surat P – 4);

Menimbang, bahwa **R. SUBEKTI** merumuskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulnya suatu hubungan antara 2 (dua) orang tersebut dinamakan perikatan (vide **R. SUBEKTI**, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 89).

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan. Kebebasan bersepakat tersebut dapat terjadi secara tegas (mengucapkan kata/tertulis) atau secara diam (dengan suatu sikap/isyarat). Suatu perjanjian dikatakan tidak memenuhi unsur kebebasan apabila mengandung salah satu dari 3 (tiga) unsur di bawah ini, yaitu :

a. Unsur paksaan (*dwang*).

Paksaan ialah paksaan terhadap badan, paksaan terhadap jiwa, serta paksaan lain yang dilarang oleh Undang-Undang.

b. Unsur kekeliruan (*dwaling*).

Putusan No.5/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.13 dari 23 hal.



Kekeliruan terjadi dalam 2 (dua) kemungkinan, yaitu kekeliruan terhadap orang (subjek hukum) dan kekeliruan terhadap barang (objek hukum).

c. Unsur penipuan (*bedrog*).

Apabila suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar.

Suatu perjanjian yang tidak mengandung kebebasan bersepakat sebab terdapat unsur paksaan dan/atau unsur kekeliruan, dan/atau unsur penipuan dapat dituntut pembatalannya sampai batas waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 1454 KUHPerdara.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Seseorang dikatakan cakap hukum apabila telah berumur minimal 21 tahun, atau apabila belum berumur 21 tahun, namun telah melangsungkan perkawinan. Selain itu seseorang itu tidaklah boleh sedang ditaruh dalam pengampuan (*curatele*), yaitu orang yang telah dewasa tetapi dianggap tidak mampu sebab pemabuk, gila, atau boros. Sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara yang perlu pula dihubungkan dengan Pasal 330 KUHPerdara.

3. Suatu hal tertentu.

Ketentuan mengenai hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Dalam membuat perjanjian antara para subjek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hal tertentu mengenai objek benda oleh para pihak biasanya ditegaskan dalam perjanjian mengenai jenis barang, kualitas dan mutu barang, buatan pabrik dan dari negara mana, jumlah barang, warna barang, dan lain sebagainya.

4. Suatu sebab yang halal (*causa yang halal*).

Putusan No.5/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.14 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab yang halal/causa yang halal mengandung pengertian bahwa pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat.

Syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dan syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut sebagai syarat subjektif, yaitu syarat untuk subjek hukum atau orangnya. Syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif, yaitu syarat untuk objek hukum atau bendanya.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Surat Perjanjian Pembiayaan Kredit Multiguna Dengan Jaminan Nomor GLFI-ENT-01-10001470 (vide bukti P – 8) tersebut telah ternyata bahwa memang benar telah ada suatu perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana perjanjian tersebut tidak disangkal oleh Tergugat dan juga tidak dapat dibuktikan penandatanganannya ada pemaksaan, tipuan ataupun tekanan yang dialami oleh Tergugat, sehingga menurut Hakim surat bukti P – 8 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan Jawaban yang diajukan oleh Tergugat atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dimana di dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa Pihak Penggugat mempunyai tagihan sejumlah uang pada Pihak Tergugat sebagaimana gugatan dari Pihak Penggugat, sehingga menurut Hakim mengenai dengan tidak disangkalinya adanya hutang Tergugat kepada Penggugat tersebut dapat digolongkan sebagai bukti pengakuan mengenai adanya hutang/pinjaman Tergugat kepada Penggugat, hal mana pengakuan yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana diatur dalam **Pasal 313 R.Bg**, oleh karena itu dapat digunakan sebagai bukti yang sah di dalam perkara ini, namun pengakuan tersebut barulah sebatas tentang adanya hutang Tergugat kepada Penggugat tersebut;

Putusan No.5/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.15 dari 23 hal.



Menimbang, bahwa pengertian pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti menurut Pasal 1925 KUH Perdata, Pasal 174 HIR/Pasal 312 R.Bg adalah :

1. Pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara;
2. Pernyataan atau keterangan itu dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan;
3. Keterangan itu merupakan pengakuan, bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Surat Perjanjian tersebut (vide bukti P – 8) telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata, sehingga berlaku ketentuan Pasal 1338 KUHPperdata yang menyatakan “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat telah dinyatakan tidak cacat hukum dan sah sebagai alat bukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat dalam perjanjian ini telah melakukan wanprestasi, namun akan terlebih dahulu diartikan apa itu wanprestasi. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian (vide, **NINDYO PRAMONO**, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), cet. 1, hal. 2.21) dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi (vide, **R. SETIAWAN**, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta : **PUTRA ABADIN**,

Putusan No.5/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.16 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999, cet. 6, hal.18), yaitu :

1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menimbang, bahwa sedangkan menurut **SUBEKTI**, bentuk wanprestasi ada empat macam (*vide*, **SUBEKTI**, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermedia, 1985), yaitu :

1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;

2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;

3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Menimbang, bahwa dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi, yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur

Putusan No.5/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.17 dari 23 hal.



yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian, maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya, maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan **somasi**;

Menimbang, bahwa **somasi** adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : "*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan **surat perintah** atau dengan sebuah **akta sejenis** itu telah dinyatakan lalai, atau **demi perikatan sendiri**, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **FEDRIK RIKARDUS NINO** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pernah ke rumah Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2018 untuk menagih tunggakan, saat itu tunggakan Tergugat sudah 55 (lima puluh lima) hari, namun Tergugat tidak melakukan pembayaran dan Tergugat berjanji pada tanggal 31 Agustus 2019 akan membayar, kemudian pada tanggal 31 Agustus 2018 Saksi pergi lagi ke rumah Tergugat, tetapi Tergugat tidak berada di rumah, lalu Saksi menitipkan surat peringatan kedua kepada tetangga Tergugat, setelah itu Saksi kembali lagi pada tanggal 4 September 2018 dan bertemu dengan Tergugat, dimana Tergugat berjanji akan melunasi tunggakan tersebut pada tanggal 7 September 2018, Saksi kembali lagi pada tanggal 7 September 2018, namun Tergugat tidak memenuhi janjinya, selanjutnya pada tanggal 14 September 2018 Saksi memberikan surat peringatan ketiga kepada Tergugat; dan Saksi **JAKSON FOBELTIM PEREIRA** yang pada pokoknya menerangkan

Putusan No.5/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.18 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saksi pernah ke rumah Tergugat untuk mengantarkan surat peringatan, akan tetapi Saksi tidak bertemu dengan Tergugat, karena Tergugat tidak berada di rumah, kemudian Saksi juga pernah menelpon Tergugat dengan tujuan untuk menanyakan tunggakan angsuran yang harus segera diselesaikan, akan tetapi HP Tergugat tidak pernah aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-16, berupa foto copy sesuai dengan print screen monitor yang isinya memuat berita tentang surat peringatan pertama (first warning letter) dari Penggugat kepada Tergugat, tanggal 5 Januari 2018; bukti surat P-17, berupa foto copy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan Kedua (Second Warning Letter) dari Penggugat kepada Tergugat, tanggal 31 Agustus 2018; dan bukti surat P-19, berupa foto copy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan Terakhir (Last Warning Letter) dari Penggugat kepada Tergugat, tanggal 14 September 2018, yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi Penggugat tersebut, maka telah membuktikan bahwa Penggugat telah berusaha mengingatkan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban melunasi hutangnya kepada Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat benar telah berhutang uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat sebagaimana yang diperjanjikan oleh Penggugat dengan Tergugat (vide bukti surat P-8) dan terhadap hutang tersebut, Tergugat hanya mampu membayar angsuran sebanyak 11 (sebelas) kali angsuran dari 36 (tiga puluh enam) kali lamanya angsuran yang diperjanjikan, dengan demikian menurut Hakim, Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat, sehingga petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan telah berhutang kepada Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 (empat) surat gugatan Penggugat sebagai berikut :

Putusan No.5/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.19 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam surat perjanjian (vide bukti surat P-8) telah disepakati bahwa Tergugat telah meminjam uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan, suku bunga sebesar 2,1% (dua koma satu persen) per bulan, jumlah angsuran sebulan sebesar Rp1.463.300,00 (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan denda sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per hari keterlambatan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-4 (empat) surat gugatan Penggugat memuat :

1. Kerugian materiil, berupa hutang pokok sebesar Rp24.306.600,00 (dua puluh empat juta tiga ratus enam ribu enam ratus rupiah), bunga sebesar Rp6.141.600,00 (enam juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah), denda keterlambatan/penalti sebesar Rp2.982.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan biaya administrasi sebesar Rp712.500,00 (tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), sehingga total kerugian materiil tersebut sebesar Rp34.142.700,00 (tiga puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
2. Kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian materiil tersebut adalah berupa hutang pokok beserta bunga dan biaya-biaya lain beserta ongkos-ongkos sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat di dalam surat perjanjian kredit (vide bukti surat P-8), maka kerugian materiil tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan, sedangkan mengenai kerugian immateriil menurut Hakim hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat atas dasar dan/atau berdasarkan apa perhitungannya, hal mana menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 19.K/Sip/1983, tanggal 03 September 1983 yang menyatakan bahwa : "*.....karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*", dengan demikian terhadap tuntutan kerugian immateriil tersebut cukup beralasan

Putusan No.5/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.20 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditolak, maka terhadap petitum ke-4 (empat) surat gugatan Penggugat ini haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) surat gugatan Penggugat yang memohon untuk menghukum Tergugat untuk secara tunai dan seketika membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Maumere hingga Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus lunas berdasarkan Putusan, terhadap hal tersebut menurut Hakim oleh karena dalam prakteknya penerapan hukuman uang paksa (*Dwang Soom*) tersebut sulit untuk dilaksanakan dan apabila Tergugat tidak mau menjalankan isi Putusan yang berkekuatan hukum tetap, telah ada jalur hukum yang dapat ditempuh oleh Penggugat dengan cara mengajukan permohonan eksekusi terhadap Putusan ini yang juga merupakan suatu upaya paksa yang lebih memberi kepastian untuk pelaksanaannya, maka terhadap petitum ke-5 (lima) surat gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 (enam) surat gugatan Penggugat, yaitu menyatakan Putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Keberatan, Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat (*Uit Voerbaar bij Vooraad*), menurut Hakim oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 191 R.Bg dan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000, maka terhadap petitum ke-6 (enam) surat gugatan tersebut cukup beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagai gugatan sederhana sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim berpendapat petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Putusan No.5/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.21 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh tuntutan Penggugat dalam surat gugatan dikabulkan, maka Hakim patut menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk sebagian, maka secara hukum Tergugat berada sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagai gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil secara tunai dan seketika yang diderita Penggugat dalam jumlah secara keseluruhan sebesar Rp34.142.700,00 (tiga puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari :
 - Hutang pokok : Rp24.306.600,00

Putusan No.5/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.22 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga : Rp 6.141.600,00
- Denda keterlambatan/penalti : Rp 2.982.000,00
- Biaya administrasi : Rp 712.500,00
- Total : Rp34.142.700,00

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari : **Senin**, tanggal **13 Mei 2019**, oleh **ARIEF MAHARDIKA, SH.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANIK SUNARYATI, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Prinsipal Tergugat.

PANITERA,

HAKIM,

ANIK SUNARYATI, S.H.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp 315.000,00
3. Redaksi : Rp 5.000,00
4. Materai : Rp 6.000,00
5. Biaya Sumpah : Rp 50.000,00
5. Biaya ATK / Pemberkasan : Rp 100.000,00
- Jumlah : Rp 511.000,00**
(lima ratus sebelas ribu rupiah).

Putusan No.5/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.23 dari 23 hal.